



## Analysis of the Implementation of Value Added Tax (VAT) on E-Commerce Transactions in Indonesia

Aina Muawanah<sup>1\*</sup>, Shifa Aulia Intan Soraya<sup>2</sup>, Zaki Pahlevi<sup>3</sup>, Mega Metalia<sup>4</sup>,  
Ratna Septiyanti<sup>5</sup>

University of Lampung

**Corresponding Author:** Aina Muawanah, [ainamuawanah23@gmail.com](mailto:ainamuawanah23@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Value Added Tax,  
E-Commerce, Digital Tax,  
Tax Compliance,  
Tax Administration

*Received :* 2, March

*Revised :* 16, April

*Accepted:* 25, May

©2026 Muawanah, Soraya, Pahlevi  
Metalia, Septiyanti: This is an open-  
access article distributed under the  
terms of the [Creative Commons  
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Value Added Tax (VAT) on e-commerce transactions in Indonesia using a qualitative descriptive approach through systematic literature review. Data were obtained from tax regulations, Directorate General of Taxes reports, and indexed journals from 2018–2024. Findings reveal that despite adequate regulatory frameworks through PMK 48/2020 and the Tax Harmonization Law No. 7/2021, VAT implementation faces structural barriers including low taxpayer compliance among digital SMEs, limited supervisory capacity, and cross-border transaction complexities. This study recommends an integrated policy approach leveraging digital technology and international cooperation to optimize VAT revenue from Indonesia's rapidly growing e-commerce sector

## Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Transaksi E-Commerce di Indonesia

Aina Muawanah<sup>1\*</sup>, Shifa Aulia Intan Soraya<sup>2</sup>, Zaki Pahlevi<sup>3</sup>, Mega Metalia<sup>4</sup>,  
Ratna Septiyanti<sup>5</sup>

Universitas Lampung

**Corresponding Author:** Aina Muawanah, [ainamuawanah23@gmail.com](mailto:ainamuawanah23@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Katakunci:* Pajak  
Pertambahan Nilai,  
Perdagangan Elektronik,  
Pajak Digital,  
Kepatuhan Pajak,  
Administrasi Pajak

*Received :* 2, March

*Revised :* 16, April

*Accepted:* 25, May

©2026 Muawanah, Soraya, Pahlevi  
Metalia, Septiyanti: This is an open-  
access article distributed under the  
terms of the [Creative Commons  
Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Studi ini menganalisis implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada transaksi e-commerce di Indonesia menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tinjauan pustaka sistematis. Data diperoleh dari peraturan perpajakan, laporan Direktorat Jenderal Pajak, dan jurnal terindeks dari tahun 2018–2024. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka peraturan yang memadai melalui PMK 48/2020 dan Undang-Undang Harmonisasi Pajak No. 7/2021, implementasi PPN menghadapi hambatan struktural termasuk rendahnya kepatuhan wajib pajak di kalangan UKM digital, kapasitas pengawasan yang terbatas, dan kompleksitas transaksi lintas batas. Studi ini merekomendasikan pendekatan kebijakan terpadu yang memanfaatkan teknologi digital dan kerja sama internasional untuk mengoptimalkan penerimaan PPN dari sektor e-commerce Indonesia yang berkembang pesat

---

## PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam struktur perekonomian global, termasuk di Indonesia. Perdagangan elektronik atau e-commerce kini bukan sekadar alternatif transaksi, melainkan telah menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi jutaan pelaku usaha dari berbagai segmen, mulai dari korporasi besar hingga usaha mikro yang memanfaatkan platform digital sebagai kanal distribusi utama. Perkembangan ini dipercepat oleh meningkatnya penetrasi smartphone, perluasan jaringan internet, dan perubahan perilaku belanja masyarakat yang semakin beralih ke kanal digital, khususnya sejak pandemi COVID-19 mengubah lanskap konsumsi secara permanen.

Menurut laporan e-Conomy SEA yang diterbitkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company (2023), nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD 110 miliar pada tahun 2025, dengan e-commerce sebagai kontributor dominan yang menyumbang lebih dari 60 persen dari total nilai tersebut. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, melampaui negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

Di balik pesatnya pertumbuhan ini, terdapat implikasi fiskal yang sangat signifikan bagi pemerintah Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak konsumsi yang dikenakan atas setiap transaksi barang dan jasa seharusnya dapat dipungut dari seluruh transaksi e-commerce yang terjadi di wilayah Indonesia. Namun pada kenyataannya, potensi penerimaan PPN dari sektor ini belum sepenuhnya terealisasi. Berbagai faktor struktural dan teknis menjadi penghalang, mulai dari karakteristik transaksi digital yang nirwujud dan lintas batas, keterbatasan infrastruktur pengawasan, hingga rendahnya kepatuhan wajib pajak di ekosistem digital (OECD, 2019).

Pemerintah Indonesia telah merespons tantangan ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang mengatur pemungutan PPN atas transaksi melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selanjutnya, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat landasan hukum tersebut dengan menyesuaikan tarif dan mekanisme pemungutan PPN agar lebih adaptif terhadap ekosistem digital. Meskipun demikian, efektivitas regulasi ini masih perlu dikaji lebih mendalam mengingat dinamika e-commerce yang terus berkembang (Waluyo, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka regulasi PPN yang berlaku atas transaksi e-commerce di Indonesia, mengidentifikasi tantangan implementasinya, mengkaji perbandingan kebijakan PPN digital di beberapa negara sebagai referensi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan PPN dari sektor e-commerce. Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya mengisi celah literatur mengenai perpajakan digital di Indonesia yang masih terbatas, khususnya kajian yang membahas secara komprehensif interaksi antara dimensi regulasi, administrasi, dan kepatuhan dalam sistem PPN e-commerce.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### ***Konsep Dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN)***

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan kepada konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa. Secara konseptual, PPN bersifat netral terhadap struktur bisnis karena menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan (input tax credit), yang memungkinkan setiap pelaku dalam rantai produksi dan distribusi hanya menanggung PPN atas nilai tambah yang diciptakannya. Mekanisme ini membedakan PPN dari pajak penjualan konvensional yang berpotensi menimbulkan efek kumulatif atau cascading (Tait, 1988).

Di Indonesia, PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 beserta perubahannya, terakhir melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan tarif PPN umum sebesar 11% sejak 1 April 2022. Objek PPN mencakup penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, serta ekspor BKP dan JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Prinsip destinasi (destination principle) menjadi landasan utama pemungutan PPN dalam transaksi internasional, di mana pajak konsumsi dipungut di tempat konsumsi terjadi (OECD, 2017).

### ***Perdagangan Elektronik (E-Commerce) dan Klasifikasinya***

Perdagangan elektronik atau e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan melalui medium elektronik, khususnya jaringan internet. Turban et al. (2018) mengklasifikasikan e-commerce berdasarkan pelaku transaksi menjadi empat kategori utama, yaitu Business-to-Consumer (B2C), Business-to-Business (B2B), Consumer-to-Consumer (C2C), dan Government-to-Consumer (G2C). Dalam konteks perpajakan, OECD (2019) membedakan transaksi e-commerce menjadi transaksi atas barang fisik yang diperdagangkan online dan transaksi atas produk serta layanan digital yang sepenuhnya diserahkan secara elektronik.

Di Indonesia, ekosistem e-commerce didominasi oleh platform besar seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Blibli sebagai platform B2C dan C2C. Di sisi layanan digital, platform seperti Netflix, Spotify, Google Play, dan Apple App Store turut menjadi objek PPN yang diatur melalui regulasi khusus. Keragaman model bisnis dan karakteristik transaksi ini menuntut pendekatan kebijakan yang komprehensif dan adaptif.

### ***Teori Kepatuhan Pajak***

Kepatuhan pajak merupakan faktor penentu utama dalam efektivitas sistem perpajakan. Fischer et al. (1992) mengidentifikasi empat kelompok variabel yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak, yaitu: kesempatan untuk tidak patuh, sikap dan persepsi terhadap pajak, tingkat pengetahuan tentang perpajakan, dan faktor-faktor demografis. Allingham dan Sandmo (1972) dalam model deterrence-based menyatakan bahwa wajib pajak membuat keputusan kepatuhan berdasarkan kalkulasi rasional antara manfaat tidak melaporkan pajak dengan risiko tertangkap dan dikenai sanksi.

Di sisi lain, pendekatan berbasis kepercayaan (trust-based approach) yang dikemukakan oleh Kirchler (2007) menekankan pentingnya hubungan kooperatif antara otoritas pajak dan wajib pajak sebagai kunci peningkatan

kepatuhan sukarela jangka panjang. Dalam ekosistem e-commerce Indonesia, kedua pendekatan tersebut perlu dikombinasikan secara sinergis untuk menciptakan deterrence effect sekaligus membangun kesadaran perpajakan di kalangan pelaku usaha digital.

### ***Regulasi PPN Digital di Indonesia***

Landasan hukum pemungutan PPN atas transaksi digital di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Tonggak penting pertama adalah UU Nomor 42 Tahun 2009 yang memperkenalkan konsep pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagai objek PPN. Regulasi teknis yang lebih operasional tersedia melalui PMK Nomor 48/PMK.03/2020, yang mengatur mekanisme penunjukan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas transaksi PMSE oleh platform digital asing. PMK ini mewajibkan platform digital asing yang memiliki nilai transaksi melebihi Rp 600 juta per tahun atau jumlah pengguna melebihi 12.000 pengguna per tahun untuk mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN PMSE.

### ***Konsep Tax Gap dalam Perpajakan Digital***

Tax gap merujuk pada selisih antara jumlah pajak yang seharusnya dibayar sesuai ketentuan hukum dengan jumlah yang berhasil dipungut. Dalam konteks PPN e-commerce, tax gap dapat timbul dari non-registration gap (wajib pajak belum terdaftar sebagai PKP), non-filing gap (PKP terdaftar tidak melaporkan seluruh kewajiban), dan non-payment gap (pajak dilaporkan namun belum dibayar). Di banyak negara berkembang, estimasi tax gap PPN secara keseluruhan berkisar antara 20 hingga 40 persen dari total potensi penerimaan PPN, dengan segmen ekonomi digital diperkirakan memiliki tax gap yang lebih tinggi dibandingkan sektor konvensional (IMF, 2020).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur sistematis (systematic literature review) yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara komprehensif seluruh bukti empiris dan konseptual yang relevan dengan topik penelitian.

Proses penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data akademik dan sumber resmi, meliputi: (1) portal Google Scholar, Scopus, dan SINTA untuk artikel jurnal ilmiah; (2) laman resmi Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) untuk laporan dan regulasi perpajakan; (3) laman Kementerian Keuangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) untuk kebijakan fiskal; (4) basis data OECD untuk panduan dan standar internasional; serta (5) laporan lembaga riset terkemuka. Kriteria inklusi literatur meliputi: relevansi dengan topik PPN dan/atau e-commerce, diterbitkan dalam rentang waktu 2018–2024, dan berasal dari sumber terverifikasi dalam bahasa Indonesia atau Inggris.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data (penyortiran dan pengelompokan literatur), analisis tematik (identifikasi pola-pola utama secara kritis), dan sintesis (penarikan kesimpulan yang mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber secara koheren). Keseluruhan

proses analisis dilakukan dengan menjunjung prinsip objektivitas dan triangulasi sumber untuk memastikan validitas temuan.

## HASIL

### *Perkembangan Ekosistem E-Commerce dan Potensi PPN*

Hasil kajian terhadap berbagai laporan dan data statistik mengungkapkan gambaran yang sangat dinamis mengenai pertumbuhan e-commerce Indonesia. Nilai transaksi e-commerce nasional mengalami lonjakan signifikan dari sekitar Rp 77 triliun pada tahun 2018 menjadi lebih dari Rp 533 triliun pada tahun 2023, mencerminkan pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) lebih dari 47% dalam lima tahun. Pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, menandai transformasi struktural yang fundamental dalam pola perdagangan Indonesia (BPS, 2023).

Tabel 1. Perkembangan Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia (2018-2023)

Tahun	Nilai Transaksi (Triliun Rp)	Pertumbuhan YoY (%)	Jumlah Pengguna (Juta)
2018	77,766	~30%	11,9
2019	133,400	71,6%	17,2
2020	253,000	89,7%	21,6
2021	395,000	56,1%	26,5
2022	476,000	20,5%	32,1
2023	533,000	12,0%	37,3

Sumber: Badan Pusat Statistik & idEA, diolah penulis

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan e-commerce Indonesia berangsur-angsur mengalami normalisasi pasca lonjakan besar pada masa pandemi 2020–2021. Meskipun demikian, angka pertumbuhan yang masih berada di kisaran dua digit menunjukkan sektor ini masih memiliki ruang ekspansi yang signifikan. Jika diasumsikan seluruh transaksi dikenakan PPN tarif 11%, potensi penerimaan PPN dari sektor e-commerce dapat mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.

### *Kerangka Regulasi PPN E-Commerce di Indonesia*

Kajian mendalam terhadap regulasi perpajakan digital di Indonesia menunjukkan adanya arsitektur hukum yang cukup komprehensif, meskipun masih terus berkembang. Setidaknya terdapat empat lapisan regulasi utama yang membentuk kerangka hukum PPN e-commerce saat ini.

Tabel 2. Regulasi Utama PPN E-Commerce di Indonesia

Regulasi	Tahun	Pokok Pengaturan
UU No. 42 Tahun 2009	2009	Pengenaan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
PMK No. 48/PMK.03/2020	2020	Pemungutan PPN atas PMSE oleh platform digital asing
UU HPP No. 7 Tahun 2021	2021	Harmonisasi tarif PPN menjadi 11%, penguatan basis pajak digital
PMK No. 60/PMK.03/2022	2022	Tata cara penunjukan dan kewajiban pemungut PPN PMSE
PP No. 44 Tahun 2022	2022	Implementasi UU HPP di bidang PPN dan PPnBM

Sumber: Kementerian Keuangan RI & DJP, diolah penulis

### *Tantangan Implementasi PPN E-Commerce*

Berdasarkan hasil kajian literatur dan regulasi, ditemukan beberapa tantangan utama dalam implementasi PPN e-commerce di Indonesia yang dapat dikategorikan ke dalam empat dimensi.

Tabel 3. Pemetaan Tantangan Implementasi PPN E-Commerce

Dimensi	Tantangan Utama	Dampak
Regulasi	Kompleksitas penentuan place of supply lintas batas	Potensi double taxation atau tax gap
Administrasi	Keterbatasan kapasitas pengawasan digital DJP	Rendahnya detection rate pelanggaran
Kepatuhan	Rendahnya literasi pajak pelaku UMKM digital	Tax gap di segmen ekonomi informal
Teknologi	Celah pada sistem pemantauan transaksi real-time	Kesulitan audit trail transaksi digital
Internasional	Belum memadainya pertukaran data lintas yurisdiksi	Penghindaran pajak oleh platform asing

Sumber: Analisis penulis berdasarkan kajian literatur

### *Perbandingan Kebijakan PPN Digital di Negara Lain*

Uni Eropa menerapkan sistem One Stop Shop (OSS) sejak Juli 2021, yang memungkinkan penjual dari luar EU mendaftar di satu negara anggota dan melaporkan PPN seluruh transaksi EU melalui satu portal. Australia mengimplementasikan vendor collection model melalui GST on Digital Economy Transactions sejak 2017, mewajibkan marketplace memungut GST atas seluruh transaksi di platformnya, termasuk penjualan pihak ketiga. Singapura menerapkan Overseas Vendor Registration (OVR) dengan pendekatan berbasis risiko, fokus pada platform bervolume transaksi tinggi (IRAS, 2023).

Tabel 4. Perbandingan Kebijakan PPN Digital di Berbagai Negara

Negara	Model Pemungutan	Threshold	Efektivitas
Indonesia	Penunjukan pemungut PMSE	Rp 600 jt/tahun atau 12.000 pengguna	Sedang - terus berkembang
Uni Eropa	One Stop Shop (OSS)	EUR 10.000/tahun (lintas batas)	Tinggi - penerimaan meningkat signifikan
Australia	Vendor/Marketplace Collection	AUD 75.000/tahun	Tinggi - model terintegrasi
Singapura	Overseas Vendor Registration (OVR)	SGD 100.000/tahun	Tinggi - efisien dan komprehensif
India	Tax Collected at Source (TCS)	Semua transaksi marketplace	Sedang - masih dalam evaluasi

Sumber: OECD (2019); European Commission (2021); ATO (2023); IRAS (2023), diolah penulis

## PEMBAHASAN

### *Evaluasi Kerangka Regulasi dan Mekanisme Pemungutan*

Temuan penelitian ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai kondisi implementasi PPN e-commerce di Indonesia. Secara keseluruhan, Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam membangun kerangka perpajakan digital. Sejak diberlakukannya PMK 48/2020 hingga akhir 2023, lebih dari 167 platform digital asing telah ditunjuk dan aktif memungut serta menyetorkan PPN kepada DJP (DJP, 2023). Hal ini merupakan pencapaian signifikan mengingat tantangan yurisdiksi yang inheren dalam penagihan pajak dari entitas asing.

Meskipun demikian, efektivitas mekanisme pemungutan PPN PMSE masih memiliki ruang peningkatan yang signifikan. Pertama, masih banyak platform digital asing yang belum ditunjuk meskipun memenuhi kriteria, akibat keterbatasan kapasitas DJP dalam mengidentifikasi dan memonitor seluruh platform. Kedua, mekanisme verifikasi atas kebenaran jumlah PPN yang dilaporkan dan disetorkan oleh platform asing masih perlu diperkuat karena akses DJP terhadap sistem internal platform tersebut sangat terbatas. Ketiga, mekanisme PPN PMSE saat ini hanya menjangkau transaksi atas layanan digital dari luar negeri, sementara transaksi e-commerce domestik oleh penjual non-PKP masih sebagian besar berada di luar jangkauan sistem yang efektif (Rahayu, 2022). Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah ketentuan mengenai batas penghasilan bruto (threshold) yang membebaskan pelaku usaha kecil dari kewajiban PKP. Threshold yang saat ini berlaku sebesar Rp 4,8 miliar per tahun dinilai oleh sebagian akademisi terlalu tinggi dalam konteks e-commerce, di mana banyak pelaku usaha yang secara agregat menghasilkan pendapatan signifikan namun masing-masing masih berada di bawah threshold tersebut. Di sisi lain, penurunan threshold secara drastis berpotensi menambah beban administrasi bagi pelaku usaha kecil yang kapasitasnya terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dan berbasis data untuk menentukan threshold yang optimal.

### ***Tantangan Kepatuhan di Segmen UMKM Digital***

Salah satu temuan paling krusial adalah rendahnya tingkat kepatuhan PPN di segmen UMKM digital. Segmen ini mencakup jutaan pelaku usaha yang memanfaatkan platform marketplace, media sosial, dan aplikasi perpesanan sebagai saluran penjualan utama mereka. Faktor-faktor utama yang berkontribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori: (1) faktor pengetahuan sebagian besar pelaku UMKM digital tidak memiliki pemahaman memadai tentang kewajiban PPN mereka; (2) faktor persepsi biaya kepatuhan beban administratif dianggap terlalu besar dibanding manfaat yang dirasakan; (3) faktor risiko ketahuan yang rendah kalkulasi rasional pelaku usaha kecil cenderung mengarah pada ketidakpatuhan (Kirchler, 2007).

Penelitian Kirchler (2007) dan berbagai studi empiris lainnya secara konsisten menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela jangka panjang lebih efektif dibangun melalui kombinasi antara kemudahan sistem, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan persepsi keadilan dalam sistem perpajakan. Pengalaman Inggris Raya dengan skema Making Tax Digital (MTD) menunjukkan bahwa mewajibkan seluruh wajib pajak PPN menggunakan software perpajakan terintegrasi digital dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mengurangi kesalahan pelaporan (HMRC, 2022). Adaptasi konsep serupa dalam konteks Indonesia perlu dikaji serius sebagai salah satu solusi jangka menengah. Permasalahan kepatuhan ini sejatinya bukan fenomena unik Indonesia. Berbagai negara dengan ekosistem e-commerce yang lebih mature pun menghadapi tantangan serupa. Namun perbedaan kapasitas administrasi, tingkat literasi digital, dan infrastruktur teknologi yang ada mengharuskan setiap negara merancang solusinya sendiri yang disesuaikan dengan konteks domestik. Indonesia dengan populasi wajib pajak digital yang sangat besar dan terus bertumbuh memerlukan solusi yang skalabel dan berbasis teknologi.

### ***Implikasi Implementasi Sistem Coretax DJP***

Peluncuran Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) oleh DJP merupakan tonggak penting dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia. Dari perspektif pemungutan PPN e-commerce, Coretax berpotensi memfasilitasi integrasi data transaksi dari marketplace secara real-time, memungkinkan DJP secara otomatis menghitung kewajiban PPN berdasarkan data transaksi yang dilaporkan platform. Selain itu, Coretax dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem risk scoring berbasis data bagi wajib pajak e-commerce sehingga sumber daya pemeriksaan dapat dialokasikan secara lebih tepat sasaran. Realisasi potensi Coretax dalam konteks PPN e-commerce sangat bergantung pada kualitas implementasi dan integrasi data. Berdasarkan pengalaman implementasi sistem serupa di negara lain, transisi ke sistem baru seringkali menghadapi tantangan teknis dan resistensi dari pengguna yang memerlukan waktu dan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan penyesuaian sistem secara agile menjadi kunci keberhasilan implementasi Coretax dalam jangka panjang.

### ***Perspektif Kerjasama Internasional***

Perbandingan dengan praktik internasional menggarisbawahi pentingnya kerjasama lintas yurisdiksi dalam penanganan perpajakan digital. Inisiatif BEPS

OECD yang telah diikuti oleh Indonesia memberikan kerangka kerja yang berguna untuk mengatasi tantangan base erosion dan profit shifting oleh perusahaan digital multinasional. Implementasi Pilar Dua (Pillar Two) dari solusi dua pilar OECD/G20, yang menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas EUR 750 juta, berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dari perusahaan digital multinasional yang selama ini memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar yurisdiksi (OECD, 2019).

Perbandingan model kebijakan pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki fondasi kebijakan yang sejalan dengan praktik internasional, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan cakupan dan efektivitasnya. Model OSS Uni Eropa dan model vendor collection Australia memberikan hasil terbaik dalam hal efisiensi administrasi dan tingkat kepatuhan. Adaptasi elemen-elemen terbaik dari model-model tersebut ke dalam konteks Indonesia, dengan mempertimbangkan kapasitas administrasi yang ada dan karakteristik ekosistem digital nasional, menjadi agenda kebijakan yang sangat strategis ke depannya. Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa teori kepatuhan berbasis deterrence saja tidak cukup untuk mengatasi tantangan perpajakan digital yang kompleks. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik yang mengintegrasikan aspek regulasi, teknologi, edukasi, dan kerjasama internasional dalam satu kerangka kebijakan yang koheren. Pendekatan cooperative compliance yang menekankan dialog dan kemitraan antara otoritas pajak dengan wajib pajak menjadi semakin relevan dalam era digital di mana batas-batas yurisdiksi menjadi semakin kabur (Fischer et al., 1992; Allingham & Sandmo, 1972).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara komprehensif, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang cukup solid untuk pemungutan PPN atas transaksi e-commerce melalui serangkaian regulasi dari UU PPN hingga UU HPP 2021 dan PMK 48/2020, yang telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang direkomendasikan OECD. Kedua, implementasi PPN e-commerce masih menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama kepatuhan pelaku UMKM digital yang rendah akibat kombinasi ketidaktahuan, kompleksitas prosedur administrasi, dan keterbatasan kapasitas pengawasan DJP. Ketiga, pengalaman internasional dari EU, Australia, dan Singapura memberikan berbagai model kebijakan yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merumuskan empat rekomendasi kebijakan. Pertama, DJP perlu mempercepat transformasi digital sistem administrasi perpajakan dengan mengembangkan platform pengawasan transaksi e-commerce berbasis kecerdasan buatan dan analisis data besar. Kedua, perlu dirancang program kepatuhan sukarela khusus bagi pelaku UMKM digital, mencakup simplifikasi prosedur pelaporan PPN, pemberian insentif bagi wajib pajak baru yang mendaftar secara sukarela, serta pendampingan

perpajakan melalui platform digital. Ketiga, Indonesia perlu lebih aktif berpartisipasi dalam forum internasional perpajakan digital, khususnya kerangka OECD/G20 Inclusive Framework. Keempat, pemberdayaan marketplace domestik sebagai mitra strategis DJP perlu diperkuat melalui skema insentif dan simplifikasi teknis.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, sebagai penelitian studi literatur, data primer dari wajib pajak e-commerce, petugas pajak, atau platform digital tidak dikumpulkan. Kedua, perkembangan regulasi perpajakan digital yang sangat cepat berarti beberapa aspek regulasi terbaru mungkin belum tercakup. Ketiga, keterbatasan akses terhadap data penerimaan pajak yang dis Agregasi per sektor menyebabkan estimasi tax gap yang disajikan bersifat indikatif.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan: (1) penelitian empiris dengan survei kuantitatif atau wawancara mendalam kepada pelaku UMKM e-commerce untuk mengukur tingkat kepatuhan dan faktor determinannya menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM); (2) studi kasus mengenai dampak implementasi Sistem Coretax DJP terhadap efektivitas pemungutan PPN e-commerce menggunakan metode quasi-experimental; (3) penelitian komparatif mengenai efektivitas berbagai model pemungutan PPN digital di negara berkembang yang memiliki karakteristik ekonomi digital serupa dengan Indonesia; (4) kajian dampak distribusional penerapan PPN e-commerce terhadap kelompok-kelompok ekonomi yang berbeda.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi DIII Perpajakan, Universitas Lampung, atas bimbingan, arahan, dan dukungan akademis yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Apresiasi tulus juga disampaikan kepada para reviewer yang telah memberikan masukan konstruktif. Seluruh penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penyusunan artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Australian Taxation Office. (2023). GST on digital products and services from overseas. <https://www.ato.gov.au>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik e-commerce Indonesia 2023. <https://www.bps.go.id>
- Bain & Company, Google, & Temasek. (2023). e-Conomy SEA 2023: Advancing towards a new era. <https://economysea.withgoogle.com>

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- European Commission. (2021). VAT One Stop Shop: New EU rules for e-commerce. Publications Office of the European Union. [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs](https://ec.europa.eu/taxation_customs)
- Fischer, C. M., Wartick, M., & Mark, M. M. (1992). Detection probability and taxpayer compliance: A review of the literature. *Journal of Accounting Literature*, 11, 1-46.
- HM Revenue & Customs. (2022). Making Tax Digital: An overview of the programme. UK Government.
- Inland Revenue Authority of Singapore. (2023). GST: Taxing imported services. <https://www.iras.gov.sg>
- International Monetary Fund. (2020). Tax administration responses to COVID-19: Measures taken to support taxpayers. IMF Policy Tracker. <https://www.imf.org>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 602*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246*.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- OECD. (2017). *International VAT/GST guidelines*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264271401-en>
- OECD. (2019). *The role of digital platforms in the collection of VAT/GST on online sales*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/role-digital-platform-VAT-GST-en>
- Rahayu, S. K. (2022). *Perpajakan: Konsep, sistem, dan implementasi (Edisi revisi)*. Rekayasa Sains.
- Tait, A. A. (1988). *Value added tax: International practice and problems*. International Monetary Fund.
- Turban, E., Whiteside, J., King, D., & Outland, J. (2018). *Introduction to electronic commerce and social commerce (4th ed.)*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-58715-8>
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150*.
- Waluyo. (2021). *Perpajakan Indonesia (Edisi ke-12)*. Salemba Empat.